



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 414 TAHUN 2023
TENTANG
HONOR FORUM EKONOMI KREATIF KOTA BANJARMASIN
MASA BAKTI 2021-2025

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Banjarmasin, perlu menetapkan honor kepengurusan Forum Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Honor Forum Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin Masa Bakti 2021-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 641);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 11. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
 12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin

Tahun 2005 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJDP) Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
18. Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160
19. Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.
2. Intruksi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Honor Pengurus Forum Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin Masa Bakti 2021-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Pembayaran Honor Tim Kepengurusan Forum Ekonomi Kreatif dilakukan 8 (Delapan) kali mulai bulan Maret 2023 sampai dengan Oktober 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023, cq. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Mei 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR : 414 TAHUN 2023
TENTANG
HONOR FORUM EKONOMI KREATIF
KOTA BANJARMASIN
MASA BAKTI 2021-2025

HONOR FORUM EKONOMI KREATIF KOTA BANJARMASIN
MASA BAKTI 2021 – 2025

1. Dewan Pengarah

NO	NAMA	TUGAS	HONOR (Rp)	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	H. IBNU SINA , S.Pi,M.Si	Dewan Pengarah	Rp.500.000,00	8	OB	Maret s/d Oktober 2023
2	Dr.Ir. ARIFIN NOOR, MT	Dewan Pengarah	Rp.500.000,00	8	OB	

2. Penanggung Jawab

NO	NAMA	TUGAS	HONOR (Rp)	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	-	-	-	ASN

3. Ketua Umum

NO	NAMA	TUGAS	HONOR (Rp)	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Ketua Umum	-	-	-	ASN

4. Sekretaris Umum

NO	NAMA	TUGAS	HONOR (Rp)	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	Sekretaris Umum	-	-	-	ASN

5. Dewan Pengawas

NO	NAMA	TUGAS	HONOR (Rp)	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Ketua Komisi Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Selatan	Dewan Pengawas	-	-	-	Non ASN/ merangkap anggota
2	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian & Pengembangan Kota Banjarmasin	Dewan Pengawas	-	-	-	ASN
3	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Dewan Pengawas	-	-	-	ASN
4	Kepala Dinas Perdagangan & Perindustrian Kota Banjarmasin	Dewan Pengawas	-	-	-	ASN
5	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Dewan Pengawas	-	-	-	ASN
6	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Dewan Pengawas	-	-	-	ASN
7	Kepala Dnas Sosial Kota Banjarmasin	Dewan Pengawas Dewan Pengawas	-	-	-	ASN
8	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Dewan Pengawas	-	-	-	ASN
9	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Dewan Pengawas	-	-	-	ASN
10	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Dewan Pengawas	-	-	-	ASN

6. Ketua Harian

NO	NAMA	TUGAS	HONOR (Rp)	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Farid Fathurrahman, ST	Ketua Harian	Rp.500.000,00	8	OB	Maret s/d Oktober 2023

7. Wakil Ketua/merangkap anggota

NO	NAMA	TUGAS	HONOR (Rp)	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Ahsanul Rahmatullah, SE.,M.E	Wakil/ Anggota	Rp.200.000,00	8	OB	Maret s/d Oktober 2023

8. Sekretaris Harian/merangkap anggota.

NO	NAMA	TUGAS	HONOR (Rp)	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Arafat Alhally, S.Si., M.M	Sekretaris Harian	Rp.400.000,00	8	OB	Maret s/d Oktober 2023

9. Komisi Riset, Edukasi dan Pengembangan

NO	NAMA	TUGAS	HONOR (Rp)	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Dr. (Cand) Sri Hidayah, M.Sc	Anggota	Rp.200.000,00	8	OB	Maret s/d Oktober 2023
2	Dr. Ahmad Yunani, S.E., M.Si	Anggota	Rp.200.000,00	8	OB	Maret s/d Oktober 2023
3	Dr. Eng. Akbar Rahman, ST., MT., IAI	Anggota	Rp.200.000,00	8	OB	Maret s/d Oktober 2023

10. Komisi Hubungan Masyarakat, Hubungan antar Lembaga dan Jejaring

NO	NAMA	TUGAS	HONOR (Rp)	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Muhammad Hafidl Maulana	Anggota	Rp.200.000,00	8	OB	Maret s/d Oktober 2023
2	Fathuracman	Anggota	Rp.200.000,00	8	OB	Maret s/d Oktober 2023
3	H. Ahmad Rabbani	Anggota	Rp.200.000,00	8	OB	Maret s/d Oktober 2023

11. Komisi Promosi dan Pemasaran Produk Kreatif

NO	NAMA	TUGAS	HONOR (Rp)	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Salahuddin Bahri,S.E	Anggota	Rp.200.000,00	8	OB	Maret s/d Oktober 2023
2	Ahmad Gazim Benasti	Anggota	Rp.200.000,00	8	OB	Maret s/d Oktober 2023
3	Endang Seciorina	Anggota	Rp.200.000,00	8	OB	Maret s/d Oktober 2023

12. Komisi Teknologi Informasi dan Media

NO	NAMA	TUGAS	HONOR (Rp)	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Donny Mitra Kurniawan	Anggota	Rp.200.000,00	8	OB	Maret s/d Oktober 2023
2	Viona Regita Cahaya Iskandar	Anggota	Rp.200.000,00	8	OB	Maret s/d Oktober 2023
3	Zainal Muttaqin	Anggota	Rp.200.000,00	8	OB	Maret s/d Oktober 2023

13. Komisi Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Regulasi

NO	NAMA	TUGAS	HONOR (Rp)	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Reza Fahlevi	Anggota	Rp.200.000,00	8	OB	Maret s/d Oktober 2023
2	Syafiril	Anggota	Rp.200.000,00	8	OB	Maret s/d Oktober 2023
3	Molekna	Anggota	Rp.200.000,00	8	OB	Maret s/d Oktober 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA